



## **BUPATI BOALEMO**

---

### **PERATURAN BUPATI BOALEMO**

NOMOR 07 TAHUN 2015

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH  
YANG BERTUGAS  
PADA DINAS KESEHATAN DAN PUSKESMAS SE-KABUPATEN BOALEMO  
TAHUN ANGGARAN 2015

### **BUPATI BOALEMO,**

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang - Undangan;

b. bahwa pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan sebagai imbalan atas Kelangkaan Profesi, Kondisi kerja dan Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Se-Kabupaten Boalemo

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Berdasarkan yang bertugas pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas Se-Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2015;



## **BUPATI BOALEMO**

---

### **PERATURAN BUPATI BOALEMO**

NOMOR 07 TAHUN 2015

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH  
YANG BERTUGAS  
PADA DINAS KESEHATAN DAN PUSKESMAS SE-KABUPATEN BOALEMO  
TAHUN ANGGARAN 2015

#### **BUPATI BOALEMO,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang - Undangan;
  - b. bahwa pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan sebagai imbalan atas Kelangkaan Profesi, Kondisi kerja dan Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Se-Kabupaten Boalemo
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Berdasarkan yang bertugas pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas Se-Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 158);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Boalemo ( Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo 160);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2014 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo;
16. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 38 Tahun 2014 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2014;
17. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 6 Tahun

2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo;

18. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 40 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2014 Nomor 484);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH YANG BERTUGAS PADA DINAS KESEHATAN DAN PUSKESMAS SE KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2015.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boalemo;
3. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Boalemo;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah kabupaten Boalemo;
6. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Se-Kabupaten Boalemo termasuk didalamnya adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD);
7. Tambahan Penghasilan Pegawai adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang bekerja berdasarkan atas Kelangkaan Profesi, Kondisi Kerja atau Beban Kerja, Khusus Pegawai yang bekerja di Lingkungan Dinas kesehatan dan Puskesmas Se-Kabupaten Boalemo;

8. Kelangkaan Profesi adalah pegawai yang bertugas di Dinas Kesehatan dan Puskesmas Se-Kabupaten Boalemo yang memiliki ijazah kedisiplinan Ilmu Kedokteran yaitu dokter umum dan dokter gigi; yang memiliki ijazah ilmu farmasi adalah apoteker; dan tenaga kesehatan lainnya yang memiliki ijazah berdasarkan disiplin ilmu Kesehatan yang berbeda seperti; Ahli dalam bidang Laboratorium Kualitas Air adalah Analis Kimia, Biologi, Fisika;
9. Kondisi Kerja adalah kondisi pekerjaan di Dinas Kesehatan yakni Laboratorium Kualitas Air yang setiap saat terpapar oleh bahaya radiasi dan setiap hari berinteraksi dengan bahan-bahan kimia berbahaya;
10. Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan selama 1 (satu) tahun anggaran yaitu tahun 2014
11. Pejabat penanggungjawab adalah Kepala Satuan kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran;

## **BAB II**

### **PENERIMA TPP**

#### **Pasal 2**

- (1) Penerima TPP adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bertugas minimal 1 (Satu) tahun pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas Se Kabupaten Boalemo ;
- (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah dokter umum, dokter gigi, apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya yaitu analis kimia, biologi, fisika yang bekerja di laboratorium kualitas air di Dinas Kesehatan dan Puskesmas Se-Kabupaten Boalemo

## **BAB III**

### **JENIS TPP**

#### **Pasal 3**

TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi Medis adalah dokter umum, dan dokter gigi.

#### **Pasal 4**

TPP Kelangkaan Profesi Non Medis adalah Apoteker, Tenaga Kesehatan Lainnya yakni Analis Kimia, Biologi, Fisika

**BAB IV**  
**GOLONGAN DAN BESARAN TPP**

**Pasal 5**

Besaran TPP di Lingkungan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Se-Kabupaten Baeelmo yang diberikan digolongkan dalam 2 (dua) kategori:

- a. TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi untuk dokter umum, dokter gigi, apoteker;
- b. TPP berdasarkan beban kerja untuk tenaga kesehatan lainnya yakni penanggungjawab Laboratorium Kualitas Air

**Pasal 6**

(1) Besaran TPP yang diberikan berdasarkan Kelangkaan Profesi untuk dokter umum, dokter gigi, apoteker sebagai berikut:

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| a. Dokter Umum | Rp. 3.000.000,- |
| b. Apoteker    | Rp. 2.500.000,- |

(2) Besarann TPP yang diberikan berdasarkan beban kerja untuk tenaga kesehatan lainnya yakni penanggungjawab Laboratorium Kualitas Air sebagai berikut:

- |                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| a. Analisis Kimia, Biologi, Fisika | Rp. 600.000,- |
|------------------------------------|---------------|

**Pasal 7**

(1) Besarnya TPP sebagaimana dimaksud pada pasal (6) dikurangi dengan PPh pasal 21 yang bersifat final:

(2) Setiap pembayaran TPP harus mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

**Pasal 8**

(1) TPP dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo Tahun 2015

(2) TPP dibayarkan setiap awal bulan berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku

**Pasal 9**

(1) TPP dokter umum, dokter gigi, apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya dibayarkan sesuai kehadiran dan mengacu pada Keputusan Bupati Boalemo Nomor 81 Tahun 2015 tentang tarif Standar Tambahan Penghasilan pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta  
Pada tanggal, 27 Maret 2015


BUPATI BOALEMO,

RUM PAGAU

Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal: 27 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO



Ir. SUJARNO ABDUL HAMID

Pembina Utama Madya

NIP.19581226 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2015 NOMOR 492